



PUTUSAN

Nomor 1375/Pdt.G/2023/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, NIK 16021863xxxxxxx, Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di xxxxxxx, RT 000 RW 000, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kayuagung dengan surat gugatan cerai tertanggal 15 November 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Register Nomor

Halaman 1 dari 21 halaman
Putusan No 1375/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1375/Pdt.G/2023/PA.Kag tertanggal 20 November 2023, dengan dalil-dalil gugatan/posita dan petitum berikut;

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/VI/2015, tertanggal 15 Juni 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahorang tua Penggugat selama 1 minggu di xxxx xxxxxx, setelah itu berpindah kerumah sendiri di xxxx xxxxxx dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :
 - 2.1. ANAK lahir 13 Juni 2016 (dalam asuhan Penggugat);
3. Bahwa sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
 - 3.2. Tergugat kurang mencukupi masalah perekonomian dikarenakan Tergugat malas bekerja;
 - 3.3. Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa, Puncak permasalahan tersebut terjadi berawal dari Penggugat dan Tergugat yang memiliki kebun karet balam, namun kebun tersebut telah terjual, Penggugat tidak tau, akan tetapi Penggugat mengetahui hal tersebut ketika Penggugat mendapatkan informasi langsung dari si pembeli bahwa kebun karet tersebut sudah Tergugat jual, dan itu terjual tanpa sepengetahuan Pengugat, akhirnya terjadilah keributan, setelah kejadian itu Penggugat keluar dari rumah lalu kembali kerumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxx;
5. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx Tulung Selapan, sedangkanTergugat sekarang berada dirumah orang tuanya di xxxx xxxxxx, dan sejak saat itu pada tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan

Halaman 2 dari 21 halaman
Putusan No 1375/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kehadiran dan Pemeriksaan identitas

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, selanjutnya Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Upaya Damai Majelis

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat pada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyampaikan bahwa tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan petitum sebagaimana tercantum dalam surat gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan dengan cara menasihati para pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 21 halaman
Putusan No 1375/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dan sesuai amanat ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak berperkara tentang prosedur mediasinya;

Bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara. Majelis Hakim telah menetapkan M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A. selaku mediator, untuk melaksanakan mediasi dalam perkara *a quo*;

Bahwa Mediator yang bersangkutan, telah memberikan laporan secara tertulis terkait mediasi yang dilaksanakan tertanggal 11 Desember 2023 yang menerangkan, bahwa upaya mediasi yang dilakukannya tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Pemanggilan Kembali Tergugat

Bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 1375/Pdt.G/2023/PA.Kag, yang di bacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Pemeriksaan Pokok Perkara

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan Penggugat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

Jawab Jinawab

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, Penggugat hadir namun Tergugat tidak pernah hadir lagi serta tidak pula menyuruh wakil/ kuasanya yang sah untuk hadir menghadap di persidangan, sehingga tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh;

Halaman 4 dari 21 halaman
Putusan No 1375/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/VI/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tertanggal 15 Juni 2015, bermeterai cukup telah dinazegelen oleh pejabat pos, serta diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun 2 Desa cambai xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Juni 2015;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun kurang lebih sejak awal tahun 2022 mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat dan Tergugat serta anak-anak karena malas, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;

Halaman 5 dari 21 halaman
Putusan No 1375/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Bahwa setahu saksi sejak Maret 2022, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah sendiri, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat semenjak berpisah rumah tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 10 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.-----

SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Juni 2015;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun kurang lebih sejak awal tahun 2022 mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat dan

Halaman 6 dari 21 halaman
Putusan No 1375/Pdt.G/2023/PA.Kag



Tergugat serta anak-anak karena malas, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;

- Bahwa setahu saksi sejak Maret 2022, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah sendiri, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat semenjak berpisah rumah tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 10 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan maka pembelaan dan kesimpulan Tergugat tidak dapat diperoleh;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan sebagaimana duduk perkara diatas;

Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat,

Halaman 7 dari 21 halaman
Putusan No 1375/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) *vide* penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkara *aquo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg, dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang dipersidangan awal, sedangkan pada persidangan berikutnya Tergugat tidak hadir menghadap di muka persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kemudian rumah tangga Penggugat dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 8 dari 21 halaman
Putusan No 1375/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mediasi

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dan sesuai amanat ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak berperkara tentang prosedur mediasinya;

Bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara. Majelis Hakim telah menetapkan M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A. selaku mediator, untuk melaksanakan mediasi dalam perkara *a quo*;

Bahwa Mediator yang bersangkutan, telah memberikan laporan secara tertulis terkait mediasi yang dilaksanakan tertanggal 11 Desember 2023 yang menerangkan, bahwa upaya mediasi yang dilakukannya tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Pemeriksaan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Halaman 9 dari 21 halaman
Putusan No 1375/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan posita bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Tergugat kurang mencukupi masalah perekonomian dikarenakan Tergugat malas bekerja, Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf a dan huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipostitakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Tehnik Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 1375/Pdt.G/2023/PA.Kag, yang dibacakan di dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut selanjutnya pemeriksaan perkara *aquo* dilakukan dengan memeriksa pihak yang hadir tanpa sanggahan (*without defence*) dari pihak yang tidak hadir, sehingga perkara harus diputus secara *contradictoir*;

Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa di persidangan berikutnya Tergugat tidak hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-hak yang dimiliki untuk melakukan pembelaan dalam persidangan perkara *aquo*;

Halaman 10 dari 21 halaman
Putusan No 1375/Pdt.G/2023/PA.Kag



Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285-305 R.Bg jo. Pasal 1867-1894 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yaitu bukti P adalah fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah menerangkan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 11 Juni 2015, bukti tertulis tersebut adalah fotokopi akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta akta aslinya adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 293 R.Bg jo. Pasal 1888 dan 1870 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) oleh karena itu terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki ikatan perkawinan sehingga Penggugat memiliki alas hak (*legal standing / standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. Majelis

Halaman 11 dari 21 halaman
Putusan No 1375/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pengetahuan ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugatan perceraian mereka yang paling dekat baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungan sosialnya yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah ayah kandung Penggugat, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut menjadi dasar

*Halaman 12 dari 21 halaman
Putusan No 1375/Pdt.G/2023/PA.Kag*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian hukum terhadap posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf a dan f, jo. Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Juni 2015 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/VI/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tertanggal 15 Juni 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak awal tahun 2022 dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat kurang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat dan Tergugat serta anak-anak karena malas, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;
4. Bahwa sejak Maret 2022 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 10 bulan, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga dekat Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 21 halaman
Putusan No 1375/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, oleh Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

7. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum dalam dalil-dalil mengenai perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Juni 2015 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/VI/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tertanggal 15 Juni 2015;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point yang saling berkaitan, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

*Halaman 14 dari 21 halaman
Putusan No 1375/Pdt.G/2023/PA.Kag*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan upaya damai pihak keluarga tidak berhasil, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksinya menyatakan bahwa, "*Suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi,*" maka Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan sebagai alasan penyebab perceraian

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Halaman 15 dari 21 halaman
Putusan No 1375/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضى طلاقه

Artinya: *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

2. Kaidah Fikih

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: *Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

إِسْلَامٌ يَخْتَارُ لِمَنْعَةِ الْفُرْقَانِ إِذَا تَوَلَّى الْفُرْقَانُ الْفُرْقَانَ
أَوْ إِذَا تَوَلَّى الْفُرْقَانُ الْفُرْقَانَ
فَإِذَا تَوَلَّى الْفُرْقَانُ الْفُرْقَانَ
فَإِذَا تَوَلَّى الْفُرْقَانُ الْفُرْقَانَ

Artinya: *Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Halaman 16 dari 21 halaman
Putusan No 1375/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian". harmonis antara Penggugat dan Tergugat dalam pergaulan suami isteri dan upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan;

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم
ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من
غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد. و هذا تاباه روح العدالة.**

Artinya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya

Halaman 17 dari 21 halaman
Putusan No 1375/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam As-Sayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 halaman
Putusan No 1375/Pdt.G/2023/PA.Kag



ô 0 | e! AGA «AZ rã A 2YAZR EUQIA+daa Q T, U
aóí aóí omē rī ô, Aã EUQbyã NUQs þ hãããã P, U
aã

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **2.745.000,00** (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Rifky Ardhitika, S.HI., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A** dan **Muhammad Ismail, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jauhari, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Rifky Ardhitika, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Muhammad Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Jauhari, S.H.

Halaman 20 dari 21 halaman
Putusan No 1375/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	2.575.000,00
4. PNBP Biaya Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.745.000,00

(dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman
Putusan No 1375/Pdt.G/2023/PA.Kag